



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **REFI FADLI Alias JUMI;**
2. Tempat Lahir : Binontoan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/22 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lima, Desa Binontoan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Refi Fadli Alias Jumi ditangkap tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa Refi Fadli Alias Jumi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada LBH AR – Advokasi Rakyat yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 107, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, demikian berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan oleh karenanya akan dijadikan pertimbangan dalam Putusan ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Refi Fadli Alias Jumi, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Refi Fadli Alias Jumi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *laptop merk* Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah *charger laptop* warna hitam, 1 (satu) buah engsel jendela terbuat dari besi, dikembalikan kepada Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa;
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan gagang kayu, dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Jumadil Alias Alias membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum



didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Refi Fadli Alias Jumi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Beana, Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah *Laptop Merk Toshiba* warna hitam dan 1 (satu) buah *Charger Laptop* warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik UPT Puskesmas Binontoan yang dikuasai atau dipercayakan kepada Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpah, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar Jam 22.00 WITA Terdakwa Refi Fadli Alias Jumi bersama Saksi Rifki Alias Iki berada di rumah Terdakwa sambil minum minuman keras merk Cap Tikus, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa memanggil Saksi Rifki Alias Iki untuk pergi ke rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpah tepatnya di UPT Puskesmas Binontoan dan oleh karena Saksi Rifki Alias Iki dalam keadaan mabuk sehingga menuruti apa saja perintah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) buah parang milik kakek Terdakwa yang bernama Ramang kepada Saksi Rifki Alias Iki lalu berjalan kaki menuju kerumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpah dengan melewati belakang rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpah kemudian Terdakwa bersama Saksi Rifki Alias Iki memantau situasi rumah milik Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpah tepatnya di UPT Puskesmas Binontoan setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung mengatakan "mana parang" dan Saksi Rifki Alias Iki memberikan parang tersebut, sehingga Terdakwa langsung mencungkil engsel jendela, setelah jendela tersebut dirusak engselnya dengan menggunakan parang yang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa kemudian setelah jendela terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi Ulpah A.M Kumay tepatnya di UPT Puskesmas Binontoan dan Terdakwa menyuruh Saksi Rifki Alias Iki tinggal di luar setelah Terdakwa di dalam rumah Terdakwa memantau situasi dalam rumah kemudian melihat tas warna hitam bertuliskan *Acer*, setelah itu Terdakwa memeriksa isi dari tas tersebut dan melihat satu unit laptop merek *Toshiba* dengan *charger laptop* merk *Toshiba*, kemudian Terdakwa langsung mengambil tas tersebut yang berisikan laptop



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Toshiba dan *charger laptop* merek Toshiba milik UPT Puskesmas Binontoan yang dikuasai atau dipercayakan kepada Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpah;

- Setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Rifki Alias Iki kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam, selanjutnya Terdakwa keluar lagi dari dalam rumah tersebut lewat jendela dan menutup jendela tersebut selanjutnya mengajak kembali Saksi Rifki Alias Iki untuk kembali kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa langsung menyuruh Saksi Rifki Alias Iki untuk pulang kerumah, kemudian laptop tersebut terdakwa simpan di atap rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2021 Saksi Rifki Alias Iki atas kesadaran sendiri datang ke kantor Desa Binontoan lalu menceritakan peristiwa pencurian tersebut kepada Bhabin kamtibmas Desa Binontoan yaitu, Aipda Syamsudin lalu tidak berselang lama, Terdakwa Refi Fadli Alias Jumi ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpah mengalami Kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama Saudara Rahim dan Saudara Aco sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Rifki Alias Iki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Anak Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Anak Saksi adalah yang sebenarnya;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa meminum-minuman kerasa jenis Cap Tikus;
  - Bahwa kemudian dalam keadaan mabuk, Terdakwa mengajak Anak Saksi



untuk pergi ke rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpah yang terletak di UPT Puskesmas Binontoan, Desa Binontoan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di mana Terdakwa membawa sebuah parang pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke samping rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpah, selanjutnya Terdakwa mencungkil jendela hingga engselnya terlepas dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpah;
- Bahwa Anak Saksi menunggu Terdakwa di luar rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpah selama 5 (lima menit)
- Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpah, Anak Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi Laptop;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi pulang ke rumahnya, dan Anak Saksi tidak mengetahui lebih lanjut apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Laptop tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bhabinkamtibmas Desa Binontoan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpah dalam mengambil 1 (satu) buah tas berisi Laptop tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Anak Saaksi adalah benar;

2. Anak Saksi **Fadlur Rahman Alias Fatur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Anak Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Anak Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Anak Saksi hendak tidur di rumahnya yang berada di UPT Puskesmas Binontoan, Desa Binontoan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa kemudian Anak Saksi mendengar suara jendela terbuka dan ada



suara langkah orang di dalam rumahnya;

- Bahwa karena merasa takut, Anak Saksi hanya diam;
- Bahwa saat itu, Anak Saksi sedang sendirian di rumah karena Ibu dari Anak Saksi, yaitu Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa sedang mengikuti pelatihan di Palu;
- Bahwa keesokan harinya saat rekan kerja Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa menanyakan Laptop milik Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, barulah Anak Saksi mengetahui Laptop milik Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa tersebut hilang;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Anak Saaksi adalah benar;

3. Saksi **Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, di mana Terdakwa adalah sepupu 1 (satu) kali Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi berangkat dari rumahnya di UPT Puskesmas Binontoan, Desa Binontoan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, menuju ke Palu untuk mengikuti Pelatihan;
- Bahwa Saksi sudah berniat hendak membawa Laptopnya, namun Laptop tersebut tertinggal;
- Bahwa keesokan paginya tanggal 15 Juni 2021, Saksi menyuruh rekan kerja Saksi untuk ke rumah Saksi memeriksa kondisi Laptop Saksi, namun ternyata Laptopnya sudah hilang;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) buah *charger* Laptop warna hitam;
- Bahwa Laptop tersebut tersebut merupakan barang inventaris dinas dari UPT Puskesmas Binontoan dan berada di bawah penguasaan Saksi sejak tahun 2018 dan saat dibeli memiliki harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi dalam mengambil Laptop merk



Toshiba tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Anak Saaksi adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Refi Fadli Alias Jumi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Terdakwa terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Anak Saksi Rifki Alias Iki bersama dengan Terdakwa meminum-minuman kerasa jenis Cap Tikus;
- Bahwa kemudian dalam keadaan mabuk, Terdakwa mengajak Anak Saksi Rifki Alias Iki untuk pergi ke rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa yang terletak di UPT Puskesmas Binontoan, Desa Binontoan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di mana Terdakwa membawa sebuah parang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke samping rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, selanjutnya Terdakwa mencungkil jendela hingga engselnya terlepas dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, sedangkan Anak Saksi Rifki Alias Iki menunggu Terdakwa di luar rumah;
- Bahwa di dalam rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisi Laptop merk Toshiba beserta 1 (satu) buah *charger* Laptop;
- Bahwa kemudian Terdakwa segera keluar dari rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rifki Alias pulang ke rumahnya;
- Bahwa pagi harinya pada tanggal 15 Juni 2021, Terdakwa hendak menjual Laptop merk Toshiba tersebut ke Buol namun belum sempat terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa dalam mengambil 1 (satu) buah tas berisi Laptop dan 1 (satu) buah *charger* Laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan



tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *laptop merk* Toshiba warna hitam
- 1 (satu) buah *charger laptop* warna hitam;
- 1 (satu) buah engsel jendela terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Anak Saksi Rifki Alias Iki bersama dengan Terdakwa meminum-minuman kerasa jenis Cap Tikus;
- Bahwa kemudian dalam keadaan mabuk, Terdakwa mengajak Anak Saksi Rifki Alias Iki untuk pergi ke rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa yang terletak di UPT Puskesmas Binontoan, Desa Binontoan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di mana Terdakwa membawa sebuah parang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke samping rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, selanjutnya Terdakwa mencungkil jendela hingga engselnya terlepas dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, sedangkan Anak Saksi Rifki Alias Iki menunggu Terdakwa di luar rumah;
- Bahwa di dalam rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisi Laptop merk Toshiba beserta 1 (satu) buah *charger* Laptop;
- Bahwa kemudian Terdakwa segera keluar dari rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi Rifki Alias pulang ke rumahnya;
- Bahwa pagi harinya pada tanggal 15 Juni 2021, Terdakwa hendak menjual Laptop merk Toshiba tersebut ke Buol namun belum sempat terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa dalam mengambil 1 (satu) Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) buah *charger* Laptop tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) buah *charger* Laptop tersebut tersebut merupakan barang inventaris dinas dari UPT Puskesmas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binontoan dan berada di bawah penguasaan Saksi sejak tahun 2018 dan saat dibeli memiliki harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan suatu tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Refi Fadli Alias Jumi, yang di persidangan pula identitas lengkapnya telah diperiksa dan telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah



unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu setiap frasa dalam unsur ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebagai berikut:

- mengambil: memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;
- barang sesuatu: adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);
- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: bahwa definisi dari frasa ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu dapat dibuktikan alas hak yang dimiliki seseorang terhadap barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Anak Saksi Rifki Alias Iki bersama dengan Terdakwa meminum-minuman kerasa jenis Cap Tikus. Kemudian dalam keadaan mabuk, Terdakwa mengajak Anak Saksi Rifki Alias Iki untuk pergi ke rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa yang terletak di UPT Puskesmas Binontoan, Desa Binontoan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di mana Terdakwa membawa sebuah parang pada saat itu. Bahwa Terdakwa langsung menuju ke samping rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, selanjutnya Terdakwa mencungkil jendela hingga engselnya terlepas dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, sedangkan Anak Saksi Rifki Alias Iki menunggu Terdakwa di luar rumah;

Menimbang, bahwa di dalam rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisi Laptop merk Toshiba beserta 1 (satu) buah *charger* Laptop, kemudian Terdakwa segera keluar dari rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa dan menyuruh Anak Saksi Rifki Alias pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada pagi harinya pada tanggal 15 Juni 2021, Terdakwa hendak menjual Laptop merk Toshiba tersebut ke Buol namun belum sempat terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) buah *charger* Laptop milik Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa di atas telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur Ad.3. ini berkaitan erat dengan uraian dalam unsur Ad.2 di atas, yang mana dengan terpenuhinya unsur



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, artinya seseorang tidak memiliki hak baik subyektif maupun obyektif atas barang tersebut. Namun, orang tersebut memiliki kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada dirinya untuk menikmati suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur Ad.2. di atas yaitu mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) buah *charger* Laptop tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa. Terlebih Bahwa 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) buah *charger* Laptop tersebut tersebut merupakan barang inventaris dinas dari UPT Puskesmas Binontoan dan berada di bawah penguasaan Saksi sejak tahun 2018 dan saat dibeli memiliki harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pagi harinya pada tanggal 15 Juni 2021, Terdakwa hendak menjual Laptop merk Toshiba tersebut ke Buol namun belum sempat terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan serangkaian perbuatan Terdakwa ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut memiliki tujuan akhir hendak memiliki 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) buah *charger* Laptop dengan maksud akan dijual untuk memeproleh keuntungan pribadi bagi diri Terdakwa, dengan demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu sub-sub unsur berikut:

- Waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Definisi Pasal 98 KUHP menurut R. Soenarto Soerodibroto, S.H., dalam KUHAP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, halaman 76);
- Tempat kediaman adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat bermukim atau bertempat tinggal dan rumah tersebut ada penghuninya/bukan rumah kosong (Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., dalam Delik



Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 44);

- Pekarangan yang tertutup adalah pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu (S.R. Sianturi, S.H., dalam Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, halaman 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan definisi sub-sub unsur di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 WITA, Anak Saksi Rifki Alias Iki bersama dengan Terdakwa meminum-minuman kerasa jenis Cap Tikus. Kemudian dalam keadaan mabuk, Terdakwa mengajak Anak Saksi Rifki Alias Iki untuk pergi ke rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa yang terletak di UPT Puskesmas Binontoan, Desa Binontoan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di mana Terdakwa membawa sebuah parang pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke samping rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, selanjutnya Terdakwa mencungkil jendela hingga engselnya terlepas dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, sedangkan Anak Saksi Rifki Alias Iki menunggu Terdakwa di luar rumah. Kemudian dalam rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang berisi Laptop merk Toshiba beserta 1 (satu) buah *charger* Laptop;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa yang berada di dalam UPT Puskesmas Binontoan yang merupakan lokasi pekarangan tertutup, dengan tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa selaku pemilik rumah, telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Ad.4 ini;

**Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hal-hal yang merupakan bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang yang telah terbukti dalam unsur Ad.1., dalam hal ini adalah Terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- merusak: menjadikan sesuatu rusak;



- memotong: memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, memenggal;
- memanjat: menaiki pohon, tembok, tebing, dan sebagainya, dengan kaki dan tangan;
- anak kunci palsu: sosi, alat untuk membuka kunci yang bukan merupakan alat yang sebenarnya/biasanya digunakan untuk membuka kunci tersebut;
- perintah palsu: perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando, aturan dari pihak atas yang harus dilakukan, namun seluruh perintah itu bukan merupakan perintah yang sebenarnya;
- pakaian atau jabatan palsu: menggunakan pakaian atau baju untuk memberikan kesan seseorang menduduki jabatan tertentu yang sebenarnya bukan merupakan jabatan yang diduduki orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2. dan Ad.3. telah terpenuhi, yang mana berarti Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "pencurian", maka dalam pertimbangan unsur Ad.5. ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan cara-cara yang digunakan atau dilakukan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, dan mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba beserta 1 (satu) buah *charger* Laptop;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mencungkil jendela bagian samping rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa hingga engselnya terlepas. Sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa ini telah memenuhi unsur Ad.5. dalam hal untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak jendela rumah Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa hingga engselnya terlepas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan salah satu tulang punggung keluarga, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan maupun pembinaan dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selain itu pemidanaan juga memiliki fungsi preventif agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru perbuatan Terdakwa ataupun melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah *laptop merk* Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah *charger laptop* warna hitam, dan 1 (satu) buah engsel jendela terbuat dari besi, oleh karena telah terbukti berdasarkan fakta persidangan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik UPT Puskesmas Binontoan yang berada dalam penguasaan Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan gagang kayu, oleh karena merupakan senjata tajam dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa REFI FADLI Alias JUMI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah *Charger* Laptop warna hitam, 1 (satu) buah engsel jendela terbuat dari besi, dikembalikan kepada Saksi Ulpah A. M. Kumay Alias Ulpa;
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan gagang kayu, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2021 oleh Yudith Fitri Dewanty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., dan Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Asyri Z.R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Akhmad Reza Indrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, serta Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**DION HANDUNG HARIMURTI, S.H.**

**YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.**

**FATHAN FAKHIR SRIYADI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**MUH. ASYRI Z.R., S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Tii